



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Suriyati, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 23 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Raya Tutuling Jaya, RT 008 RW 004, Tutuling Jaya, Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Jalal pada Tanggal 02 April 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama **Ninuk Cahyaningrum binti Abdul Jalal** (13 Tahun) dan **Arjun Alfarizi** (6 Tahun);

Hlm. 1 dari 9
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah Kandung dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 8206-KM-17-042017-0002 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur;
4. Bahwa anak bernama **Ninuk Cahyaningrum binti Abdul Jalal dan Arjun Alfarizi Abdul Jalal** belum cukup umur/belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari kedua anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah menikah yang kedua dengan laki-laki yang bernama Ahmad Yani;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Perwalian untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik atas nama **Ninuk Cahyaningrum binti Abdul Jalal dan Arjun Alfarizi Abdul Jalal** di Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Ternate;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon
- 2) Menetapkan Pemohon (Suriyati) perempuan, umur 49 tahun sebagai wali dari anak yang bernama **Ninuk Cahyaningrum binti Abdul Jalal**, laki-laki, umur 13 tahun dan **Arjun Alfarizi bin Abdul**, laki-laki, umur 6 tahun
- 3) Menetapkan Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum bagi kedua anak tersebut untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik atas nama **Ninuk Cahyaningrum binti Abdul Jalal dan Arjun Alfarizi** di kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Ternate;
- 4) Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Hlm. 2 dari 9
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 8206076303740001, tanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ninuk Cahyaningrum Nomor 474-1/766/UM/CS/KT/2009, tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arjun Alfarizi Nomor 8206-LT-19092021-0002, tanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.3);
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Jalal Nomor 8206-KM-17042017-0002, tanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.4);
- 5) Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar nomor 20539940 atas nama Ninuk Cahyaningrum yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Al Falah As

Hlm. 3 dari 9

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.SS



Salam tanggal 09 Juni 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.5)

6) Fotokopi Sertifikat tanah atas nama Ninuk Cahyaningrum dan Arjun Alfarizi, yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate nomor 00691 tanggal 18 April 2023, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.6)

7) Fotokopi Sertifikat tanah atas nama Ninuk Cahyaningrum dan Arjun Alfarizi, yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate nomor 00692 tanggal 18 April 2023, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.7).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Basannang bin Lassa**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon
- Saksi sebagai keluarga pemohon, bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari Ninuk Cahyaningrum dan Arjun Alfarizi.
- Bahwa Ninuk Cahyaningrum dan Arjun Alfarizi masih dibawah umur
- Pemohon hendak mengurus sertifikat tanah
- Sertifikat tersebut atas nama Ninuk Cahyaningrum dan Arjun Alfarizi.

Saksi 2, **Tri Sutono bin Suleman**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Gang Cendana, Kelurahan Akehuda, RT.009 RW.004 Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon
- Saksi sebagai keluarga pemohon, bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari Ninuk Cahyaningrum dan Arjun Alfarizi.
- Bahwa Ninuk Cahyaningrum dan Arjun Alfarizi masih dibawah umur
- Pemohon hendak mengurus sertifikat tanah

Hlm. 4 dari 9
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat tersebut atas nama Ninuk Cahyaningrum dan Arjun Alfarizi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Abdul Jalan dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk pengurusan sertifikat tanah Pemohon;

Analisis Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya kecuali bukti P.6 dan P.7, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh pemohon Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 5 dari 9
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ninuk Cahyaningrum lahir pada tanggal 17 November 2009 dan Arjun Alfarizi lahir tanggal 22 April 2016, dari pasangan suami istri Abdul Jalal dengan Suriyati (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ninuk Cahyaningrum dan Arjun Alfarizi adalah anak kandung Pemohon dengan Abdul Jalal dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Abdul Jalal telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2017, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Abdul Jalal telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Basannang bin Lassa dan Tri Sutono bin Suleman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Ninuk Cahyaningrum dan Arjun Alfarizi;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Abdul Jalal;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2017;

Hlm. 6 dari 9
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus sertifikat tanah;

Pertimbangan Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Ninuk Cahyaningrum dan Arjun Alfarizi, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Suriyati) sebagai wali dari anak yang bernama Ninuk Cahyaningrum dan Arjun Alfarizi;

Hlm. 7 dari 9

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Salmawati Mulaitjim, S.H sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

CHOIRUL ISNAN, S.H

HASANUDDIN, S.Sy

Panitera Sidang,

SALMAWATI MULAITJIM, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hlm. 8 dari 9

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)